

**KAJIAN TERHADAP TANGGUNG GUGAT
KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹**

Oleh : Riedel Timothy Runtuwu²

Olga A. Pangkorego³

Roy V. Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerduta dan bagaimana tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum menurut KUHPerduta di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerduta adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan hakim dan paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang harus dibayar haruslah berbentuk sejumlah uang tidak dapat diganti dengan yang lain. 2. Tanggung gugat karena perbuatan melaan hukum menurut KUHPerduta harus memenuhi unsur-unsur tertentu yakni harus ada perbuatan melanggar hukum, harus ada kesalahan dan harus ada kerugian yang ditimbulkan serta ada hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Tanggung gugat seseorang terhadap perbuatan melawan hukum tidak hanya tertuju pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga terhadap kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kata kunci: wanprestasi; perbuatan melanggar hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung gugat dalam hukum perdata terdiri dari dua jenis yakni tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum

(*onrechtmatigedaad*). Tanggung gugat atas dasar wanprestasi lahir dari suatu hubungan kontraktual antara seorang dengan orang lain. Sedangkan tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum lahir dari perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerduta?
2. Bagaimana tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum menurut KUHPerduta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Gugat Karena Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata terjadi karena suatu prestasi tidak dilaksanakan oleh debitur, akibat kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian/kealpaan, atau akibat keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), yaitu sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur.¹

Debitur atau si berutang yang tidak melaksanakan prestasi, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pihak kreditur atau pemberi hutang dapat menggugat debitur ke pengadilan.

Pasal 1238 KUHPerduta menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Dengan demikian surat pemberitahuan atau somasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101674

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hkum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 27-28.

¹ M. Khoidin, Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 37-38.

Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.²

Apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan mengenai batas waktu pemenuhan atau pelaksanaan prestasinya, maka untuk menyatakan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan pernyataan lalai atau somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Lembaga somasi ini merupakan upaya dari kreditur dengan memberitahukan, menegur dan memperingatkan terkait kapan waktu paling lama debitur harus melaksanakan prestasinya. Apabila waktu peringatan tersebut telah terlampaui dan debitur tetap tidak atau belum melaksanakan prestasinya, maka debitur telah lalai dus telah wanprestasi. Maksud dari keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur tentang saat paling lambat ia wajib berprestasi. Jadi, apabila jangka waktu yang disampaikan kreditur dalam somasinya telah terlampaui dan debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka dia sudah dapat dikatakan wanprestasi.

Bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdada adalah :³

1. Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut exploit juru sita.
2. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.

3. Suatu somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

Dengan terlampauinya waktu yang telah diperjanjikan, maka telah terjadi keadaan lalai, sehingga tidak diperlukan lagi suatu peringatan (somasi). Somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim jika wanprestasi tersebut dituntut ke pengadilan, maka pada umumnya somasi diberikan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu dalam somasi tidak diperlukan suatu pernyataan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal terlampauinya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*). Apabila bentuk prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, dan debitur mengakur dirinya wanprestasi, maka juga tidak diperlukan adanya somasi yang berisi pernyataan lalai debitur.

Tanggung gugat karena wanprestasi dalam hukum perdata adalah sebagai berikut :⁴

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim.
5. Paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika pada saat terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdada.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdada, penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-undang berupa biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*). Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si

² Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 62.

³ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 43.

⁴ Ibid, hlm. 45.

berpiutang (*schaden*), akan tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).⁵

Biaya adalah segala bentuk pengeluaran atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pihak kreditur. Sedangkan kerugian adalah suatu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh kreditur, terutama kerugian berupa harta benda, kerugian mana terjadi akibat kelalaian debitur. Selanjutnya kerugian dalam bentuk bunga adalah hilangnya keuntungan yang diharapkan diperoleh kreditur apabila debitur tidak wanprestasi. Misalnya dalam jual beli antara perusahaan angkutan dengan dealer mobil, ternyata terjadi keterlambatan penyerahan unit kendaraan selama berbulan-bulan. Keterlambatan tersebut sudah barang tentu menimbulkan kerugian berupa keuntungan yang sedianya diperoleh kreditur jika kendaraan diserahkan tepat waktu dan menghasilkan keuntungan.

Ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian berupa sejumlah uang dan bentuk ganti ruginya haruslah berbentuk sejumlah uang, tidak bisa diganti dengan yang lain.

Kerugian yang tidak bersifat ekonomis, juga dapat dituntut dalam bentuk biaya pemulihan berupa biaya pengobatan dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan cacat yang diderita, yang jumlah dan besarnya diukur berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak. Misalnya, dalam perjanjian penyerahan barang ternyata barang yang diserahkan rusak dan kreditur harus memperbaiki agar dapat dipergunakan, maka biaya perbaikan tersebut dapat dimintakan penggantian kepada debitur.⁶

Gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi, pihak kreditur yang mendalilkan telah menderita kerugian harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam gugatan ganti rugi akibat wanprestasi disyaratkan bahwa kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dengan demikian kreditur harus dapat membuktikan :⁷ (1)

besarnya kerugian yang dialami, (2) bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian debitur, bukan karena faktor di luar kemampuan debitur.

Menurut Pasal 1250 KUHPerdata apabila objek perjanjian berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah bunga menurut undang-undang (*moratorium interesse*). Besarnya bunga menurut Undang-undang berdasarkan Stb. 1848 Nomor 22 juncto Stb. 184-9 Nomor 63 adalah sebesar 6 persen per tahun. Atas tuntutan bunga tersebut kreditur tidak perlu atau tidak dibebani kewajiban pembuktian, tetapi sudah cukup jika debitur telah nyata-nyata terlambat membayar, maka kreditur dapat menuntut ganti rugi berupa bunga.

Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga bentuk dan jumlahnya serta merupakan akibat langsung dari wanprestasi: Artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua ahli hukum yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:⁸

a. *Conditio Sine qua Non (Von Buri)*, yang menyatakan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat Setiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat. Syarat dari akibat adalah jika perbuatan atau peristiwa tersebut tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat. Misalnya suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A.

B. *Adequated Veroorzaking (Von Kries)*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau peristiwa yang menjadi sebab dari suatu akibat adalah perbuatan atau peristiwa yang seimbang dengan akibat tersebut Untuk menentukan suatu perbuatan atau peristiwa itu seimbang adalah didasarkan pada kepatutan atau kelayakan. Misalnya, peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain), dan peristiwa A tersebut menurut pengalaman manusia yang normal

⁵ Loc-cit.

⁶ Yahya Harahap, Op-cit, hlm. 68.

⁷ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 59.

⁸ Martalena Pohan, Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 63.

diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Berdasarkan kedua teori di atas maka yang lazim dianut adalah teori *adequated veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu. Teori inilah yang dianggap paling mendekati keadilan. Dalam hal ini debitur yang digugat atas dasar wanprestasi dibebani pembuktian atas peristiwa atau perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, kreditur dibebani pembuktian bahwa perbuatan atau peristiwa yang terjadi menjadi sebab dari akibat berupa kerugian yang timbul. Namun hakim hanya menilai perbuatan atau peristiwa yang seimbang saja sebagai penyebab timbulnya kerugian tersebut.

Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan alasan untuk membela diri, yaitu :⁹

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach*).
2. Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai.
3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Semua alasan atau keberatan tersebut dibebankan kepada debitur untuk membuktikan. Apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, maka dia bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari tanggung gugat membayar ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa karena keadaan memaksa debitur tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat hukum yaitu :¹⁰

1. Kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

Mengenai keadaan memaksa ada dua teori, yaitu teori obyektif dan teori subjektif. Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan.¹² Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan jika rumah tersebut musnah akibat bencana tsunami. Sedangkan menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan dengan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya.¹³ Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga-btihan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya maka ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa, akan tetapi jika menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa tersebut bersifat tetap maka berlakunya perikatan berhenti sama sekali. Misalnya, barang yang akan diserahkan berada di luar kesalahan debitur musnah terbakar, maka prestasi tidak dapat dilaksanakan dan debitur tidak dapat dituntut ganti rugi. Sedangkan jika keadaan memaksa bersifat sementara maka berlakunya perikatan ditunda atau prestasi yang wajib ditunaikan debitur dapat ditunda pemenuhannya. Setelah keadaan memaksa itu hilang, maka perikatan bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan suatu barang telah dicabut atau barang yang hilang ditemukan kembali.

¹⁰ M. Khoidin, Op-cit, hlm. 62.

¹² Ibid, hlm. 62.

¹³ Ibid, hlm. 63.

⁹ Ibid, hlm. 65.

Dalil-dalil penolakan debitur untuk membayar ganti rugi atas alasan keadaan memaksa harus dibuktikan di depan persidangan agar terhindar dari tanggung gugat membayar ganti rugi, biaya dan bunga. Beban pembuktiannya ada pada pihak debitur. Sebaliknya kreditur dapat menyangkal alasan debitur dengan mendalilkan bahwa alasan keadaan memaksa tersebut tidak ada. Sudah barang tentu kreditur harus membuktikan bahwa tidak ada keadaan memaksa yang membebaskan debitur untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatan atau peristiwa yang terjadi. Beban pembuktian diberikan kepada kreditur yang menyangkal adanya keadaan memaksa pada diri debitur.

B. Tanggung Gugat Karena Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan yurisprudensi. Berdasarkan pengertian luas yang dikembangkan, dari yurisprudensi, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁴

1. Ada perbuatan melanggar hukumnya.
2. Ada kesalahannya.
3. Ada kerugiannya.
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Unsur perbuatan atau daad dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya berupa perbuatan positif dalam arti melakukan perbuatan, tetapi juga termasuk perbuatan negatif, yaitu tidak berbuat sesuatu sesuai kewajiban subyektifnya. Suatu perbuatan bersifat positif jika seseorang berbuat sesuatu yang melanggar hukum, sedang suatu perbuatan bersifat negatif jika seseorang oleh undang-undang atau oleh kewajiban subyektif seharusnya berbuat sesuatu, akan tetapi dia tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga merugikan orang lain. Sikap tidak berbuat sesuatu atau diam tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Wirjono Prodjodikoro menyebut

perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara meliputi perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif atau diam saja.¹⁵

Tanggung gugat seseorang atas perbuatan melanggar hukum tidak hanya tertutu pada perbuatan yang sengaja dilakukan, akan tetapi juga akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal itu diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dengan demikian tidak hanya orang yang sengaja berbuat melanggar hukum saja yang harus bertanggung gugat, seseorang yang karena kelalaian atau kurang hati-hati dalam berbuat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka harus bertanggung gugat atas perbuatannya tersebut.

Suatu perbuatan melanggar hukum dapat juga terjadi dalam suatu hubungan hukum yang bersifat kontraktual, asalkan dapat dibuktikan unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum tersebut di atas. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum akan ditolak oleh hakim jika semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sebelum seseorang yang mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum harus dapat membuktikan semua unsur dari perbuatan melanggar hukum tersebut.¹⁶

Perbuatan melanggar hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 273.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 8.

¹⁶ M. Khoidin, *Op-cit*, hlm. 79.

¹⁷ *Loc-cit*.

Menurut penulis suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Unsur kesalahan atau *schuld* merupakan sesuatu yang bersifat tercela yang berkaitan dengan perilaku dan akibatnya, yaitu timbulnya kerugian. Perilaku dan kerugian tersebut dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku perbuatan.¹⁸

Secara teoritis kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dapat bersifat sempit, yaitu hanya menyangkut perbuatan yang disengaja. Sedang kesalahan dalam arti luas tidak hanya menyangkut kesengajaan, akan tetapi juga mencakup perbuatan akibat kealpaan atau ketidakhati-hatian.¹⁹

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara tidak membedakan kealpaan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Artinya kedua jenis kesalahan tersebut jika dilakukan oleh seseorang, dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik itu karena disengaja atau karena kealpaan atau kurang hati-hati, dan menimbulkan kerugian, maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Unsur kesalahan tersebut berkaitan erat dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Kesalahan pelaku merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau *noodweer (overmacht)* atau perbuatan yang merupakan realisasi hak pribadi, perbuatan karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka pelaku bertanggung gugat atas kerugian

yang disebabkan oleh perbuatannya tersebut. Penilaian terhadap kesalahan pelaku harus dilakukan sedemikian cermat agar dapat ditentukan dengan pasti apakah unsur kesalahan memang terbukti dalam perbuatan melanggar hukum tersebut.

Terpenuhinya unsur kesalahan pelaku, maka sudah cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan orang yang dirugikan akibat perbuatan pelaku tersebut. Dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang layak dan seadil-adilnya.²¹ Kekeliruan dalam menilai dan membuktikan adanya unsur kesalahan dapat menimbulkan kesesatan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Unsur kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil.²² Kerugian materiil dapat terdiri atas kerugian nyata/riil yang diderita dan/atau keuntungan yang diharapkan. Kerugian materiil pada umumnya mencakup kerugian riil yang diderita atau keuntungan yang diharapkan oleh seseorang. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat dan sebagainya. Kerugian immateriil juga meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak selalu harus dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil tersebut, kesemuanya bergantung pada penilaian hakim terhadap kerugian yang diderita seseorang.²³

Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara dapat diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum. Penerapan secara analogis tersebut dilakukan karena dalam ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum tidak ditentukan apa bentuk

¹⁸ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dan Undang-undang, Bagian Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 221.

¹⁹ Ibid, hlm. 221.

²¹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 56.

²² Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 84.

²³ Ibid, hlm. 85.

dan jenis ganti rugi serta bagaimana pembayarannya. Sedang dalam Pasal 1243 KUHPerdota ditentukan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian dan bunga. Dengan demikian, hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara perbuatan melanggar hukum dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota

Unsur hubungan timbal balik antara kesalahan dengan kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang dituntut melakukan perbuatan melanggar hukum harus adanya unsur kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdota juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum, kesalahan dan kerugian yang ada. Ajaran kausalitas dalam Pasal 1365 KUHPerdota digunakan untuk menemukan hubungan timbal balik antara kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga dapat dibebankan tanggung gugat kepada pelaku, untuk mengganti kerugian tersebut.

Kerugian yang dapat dituntut penggantianannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut Terhadap suatu perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan kerugian yang diderita seseorang, maka tidak dapat dituntut penggantian oleh orang yang menderita kerugian. Misalnya, tuntutan ganti kerugian atas perusakan barang, tidak dapat diajukan terhadap barang-barang lain yang rusak tetapi bukan karena perbuatan pelaku. Jadi, jika kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum tidak ada relevansinya dengan suatu kerugian, maka tidak mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Seseorang tidak hanya bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdota. Misalnya, seorang majikan bertanggung gugat atas perbuatan pegawai atau bawahannya yang berbuat atas namanya, jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Demikian pula seorang pemilik binatang peliharaan, misalnya anjing, bertanggung gugat jika anjing tersebut melukai orang lain, sehingga menimbulkan kerugian.

Gugatan yang diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum harus memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan yurisprudensi. Pihak penggugat harus mencantumkan kriteria tersebut, dalam posita gugatannya. Posita gugatan tersebut berisi dalil-dalil yang diajukan penggugat tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan diajukannya tuntutan hak. Dalil-dalil gugatan atau posita itu disebut fundamentum petendi yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa konkritnya dan uraian tentang hukumnya, yaitu uraian. teutarig adanya hak atau hubungan hukum yang menjadif dasar gugatan.

Tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
3. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.
4. Harus ada kesalahan.
5. *Schutznorm*. *Schutznorm* ini merupakan teori baru yang memperluas kriteria perbuatan melanggar hukum.

Menurut teori *schutznorm*, agar pelaku dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum, tidak cukup hanya dengan menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, tetapi harus ditunjukkan bahwa peraturan yang dilanggar memang dibuat untuk melindungi (*schutz*) untuk kepentingan korban.²³

Menurut hemat penulis tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota harus ada perbuatan yang melanggar hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

²³ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 257-258.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerdato adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan hakim dan paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang harus dibayar haruslah berbentuk sejumlah uang tidak dapat diganti dengan yang lain.
2. Tanggung gugat karena perbuatan melaan hukum menurut KUHPerdato harus memenuhi unsur-unsur tertentu yakni harus ada perbuatan melanggar hukum, harus ada kesalahan dan harus ada kerugian yang ditimbulkan serta ada hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Tanggung gugat seseorang terhadap perbuatan melawan hukum tidak hanya tertuju pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga terhadap kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka penulis mengemukakan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut :

1. Tanggung gugat karena wanprestasi timbul akibat adanya suatu perjanjian. Untuk itu diharap setiap orang yang melakukan perjanjian melakukan prestasi dengan baik sesuai yang diperjanjikan agar terhindar dari tanggung gugat karena wanprestasi.
2. Tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum tidak hanya terjadi karena perbautan yang disengaja, untuk itu diharapkan setiap orang harus berhati-hati dan tidak lalai dalam melakukan perbuatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain agar terhindar dari tanggung gugat karena wanprestasi.

Djojodirdjo M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. PT Asga Printing, Jakarta, 2017.

Hadiwidjojo Hapsono, *Hukum Pembuktian*, Fakultas Hukum, Unika Soegijipranata, Semarang, 2009.

Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.

Ibrahim Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.

Khairady Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Khoidin, M., *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Pohan Martalena, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Alumni, Bandung, 2005.

Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2003.

Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2003.

Puspa Yan Pramudia, *Kamus Hukum Ilmu*, Semarang, 2007.

Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dan Undang-undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya, Bandung, 2001.

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Setiawan Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2011.

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2012.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, tanpa tahun.

Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2009.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Sumaryono E.. Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Suryodiningrat, R.M., Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 2005.

Syahrani Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2002.